

## Eksistensi Harta dalam Persepsi Jamaah Tabligh Gorontalo

Muhibbuddin

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: muhibiain75@gmail.com

**Abstract:** *The tabligh community is one of the Islamic organizations that exist and grow in Indonesia. This community spreads throughout the world because each country has a headquarters that will coordinate the tabligh congregation movement. In understanding and addressing the use of assets, the tabligh congregation adheres to the philosophy that has been guided by their great leader in India. First, the assets obtained are set aside as optimally as possible for da'wah (khuruj) trips. They have to save and try to raise funds before leaving for preaching. Second, the attitude of sharing empathy to help the family left by her husband to preach. Striving for joint funds and deliberation on the assessment of family needs is done until a predetermined period of confusion. Third, wealth is used to make the Great Assembly successful in gathering the dai's. Fourth, distribute zakat and other social funds. Fifth, trying to live zuhud. Maximizing the acquisition of assets and living inadequate conditions. Not too chasing to pile up treasures, let alone go wild. Fourth, avoiding redundant behavior, either when making a da'wah visit or while being staying, standing in one's own village. Trained when doing da'wah trips by utilizing funds optimally to support the needs of the group of jamaah.*

**Keyword:** *Tabligh Congregation, Da'wah, Assets*

### The Existence of Assets in the Perception of the Gorontalo Tabligh Congregation

**Abstrak:** Komunitas tabligh merupakan salah satu ormas Islam yang ada dan berkembang di Indonesia. Komunitas ini menyebar ke seluruh dunia karena setiap negara memiliki markas yang akan mengkoordinasikan gerakan jamaah tabligh. Dalam memahami dan menyikapi penggunaan aset, jamaah tabligh berpegang pada filosofi yang telah dipandu oleh para *masyaikh* mereka di India. Pertama, harta yang didapat disisihkan semaksimal mungkin untuk perjalanan dakwah (khuruj). Mereka harus menabung dan mencoba mengumpulkan dana sebelum berangkat untuk mengabar. Kedua, sikap berbagi empati untuk membantu keluarga yang ditinggalkan suaminya untuk berdakwah. Mengupayakan dana bersama dan musyawarah tentang penilaian kebutuhan keluarga dilakukan sampai masa kerancuan yang telah ditentukan. Ketiga, kekayaan digunakan untuk membuat Majelis Agung berhasil mengumpulkan dai. Keempat, mendistribusikan zakat dan dana sosial lainnya. Kelima, berusaha hidup zuhud. Memaksimalkan akuisisi aset dan hidup dalam kondisi yang memadai. Tidak terlalu mengejar untuk menumpuk harta, apalagi jadi liar. Keempat, menghindari perilaku mubazir, baik saat melakukan dakwah maupun saat menjadi mukim, berdiri di kampung sendiri. Terlatih saat melakukan perjalanan dakwah dengan memanfaatkan dana secara optimal untuk menunjang kebutuhan rombongan jamaah.

**Kata Kunci:** Jamaah Tabligh, Dakwah, Harta

## A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk mengabdikan diri (beribadah)<sup>1</sup> dengan segala aktivitas hidupnya. Aktivitas kehidupan yang harus terpenuhi bagi manusia adalah kebutuhan biologis dan kebutuhan materil. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan ketetapan Allah swt. atas segala makhluknya.<sup>2</sup> Namun perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan makhluk-makhluk lainnya. Hal ini karena Alquran secara simbolik menyebutnya *mitsaqan galidzan*.<sup>3</sup> Penekanan yang tegas tentang makna ikatan perkawinan, bahwa ia adalah suatu ikatan yang kokoh, yang tidak boleh dirobek-robek dan dihancurkan.<sup>4</sup>

Agama, termasuk Islam mengandung simbol-simbol sistem sosio-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Tetapi simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak selamanya wujud sesuai dengan realitas yang riil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian ini menurut Geertz sebagaimana dikutip Azra, agama dipahami sebagai suatu sistem budaya (*cultural system*).<sup>5</sup>

Kualitas keberagaman masyarakat Indonesia cenderung melemah, akibat perubahan nilai yang berkembang. Nilai-nilai spiritual Islam tidak lagi menjadi rujukan baku bagi kehidupan. Solidaritas Islam sebagai nilai Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, mulai berhadapan dengan kecenderungan sikap individualistik yang mulai menggejala sebagai akibat kemajuan dunia usaha yang mengacu pada watak kompetitif.<sup>6</sup> Nilai ekonomis makin dominan, berpengaruh besar bagi makin

---

<sup>1</sup>Firman Allah swt. dalam QS az-Zāriyāt/51: 56 yang terjemahnya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” Lihat Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 523.

<sup>2</sup>Firman Allah swt. dalam QS Yasin/36: 36 yang terjemahnya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang tumbuh oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” Lihat, *ibid.*, 442.

<sup>3</sup>Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā’/4: 21 yang terjemahnya: “...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” Lihat, *ibid.*, 81.

<sup>4</sup>Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 2.

<sup>5</sup>Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam* (Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999), 11.

<sup>6</sup>K.H. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 109.

berkembangnya etos ikhtiar yang pada gilirannya akan menghilangkan sikap tawakkal dan lebih dari itu akan menghilangkan keimanan.

Fenomena keberagaman begitu kompleks dan pluralis. Corak beragama tampil dengan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daya nalar dan daya tangkap terhadap pemaknaan intensitas agama. Salah satu komunitas yang tumbuh subur bukan hanya di dunia internasional, tetapi sampai ke pelosok desa adalah kelompok yang menamakan dirinya gerakan iman untuk mengajak manusia agar senantiasa dalam suasana iman dan terus memperjuangkan pentingnya mengajak manusia untuk taat kepada Allah.

Gerakan ini murni gerakan dakwah dan lepas dari motif atau kepentingan yang lain seperti partai politik, disamping itu bukanlah suatu organisasi resmi<sup>7</sup> tetapi terorganisir dan dikontrol melalui markaz masing-masing dengan cikal bakal tumbuhnya gerakan ini berasal dari India. Nama gerakan ini pun tidak mempunyai label layaknya partai atau organisasi lainnya, tetapi orang-orang lazim menyebutnya dengan nama jamaah tabligh. Pendirinya adalah seorang ulama yang mempunyai kegelisahan terhadap lingkungannya, yaitu di Mewat India yang pada saat itu sudah jauh dari mila-nilas Islam, sehingga menuangkan ide keluar menjumpas umat untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperolehnya, mengajak manusia taat kepada Allah dan ikut contoh Rasulullah saw.

Jamaah tabligh adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang dakwah atau jihad. Jamaah tabligh berpendapat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* bukanlah hanya menjadi tugas ulama semata, akan tetapi juga menjadi tugas dari umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam sebagai umat Rasulullah saw. mewarisi kerja kenabian (*nubuwwat*), yaitu menyeru *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>8</sup> Jamaah tabligh dalam melaksanakan jihadnya atau dakwahnya menggunakan satu metode, yaitu keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung lain bahkan keluar sampai ke luar

---

<sup>7</sup>Yang dimaksudkan bukan organisasi resmi adalah bukan organisasi yang lazim dikenal di Indonesia, tidak seperti organisasi yang lain yang terdiri nama yang baku dan seragam, punya AD/ART dan sistem kepengurusan dari pusat sampai ke daerah dan lainnya.

<sup>8</sup>Maulana Muhammad Zakariya al-Kandhalawi, *Kcutamaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2003), 2.

negeri (*khurūj fī sabilillāh*). Semua kebutuhan yang dikeluarkan untuk kebutuhan dakwah selama *khuruj* dibiayai dengan biaya dan perbekalan sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Kehadiran jamaah tabligh menjadi perhatian di tengah masyarakat disebabkan secara *performance* nampak perbedaan yang mencolok dengan perilaku keberagamaan dan kultur mayoritas masyarakat khususnya yang berada di Gorontalo. Dalam konteks kulturalisasi agama, menarik mengutip pendapat Ikhsan yang mengatakan bahwa ketika agama disampaikan tidak melalui media budaya masyarakat, ia akan memicu munculnya ideologisasi “semu” terhadap agama. Akibatnya, akan melahirkan suatu sikap keberagamaan yang berlebihan secara fisik namun tidak berpijak pada ruh dan nafas kehidupannya. Pada pengertian ini, maka agama hanya menjadi bendera atau lambang dari sebuah eksistensi.<sup>10</sup>

Aktivitas jamaah yang sering diteropong oleh masyarakat adalah meninggalkan keluarga untuk perjalanan dakwah yang terbilang lama, sampai 4 bulan. Disinyalir menelantarkan keluarga, ekonomi keluarga terluntah-luntah bahkan terkadang memicu konflik keluarga yang mengarah kepada perceraian. Harta yang dikelola menjadi sasaran cibiran masyarakat karena dianggap tidak aktif bekerja dan terkesan melarat karena lebih banyak hidup di masjid ketimbang melakukan aktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selama *khurūj*, jamaah tabligh tidak diperbolehkan pulang ke rumah, sehingga disinyalir banyak di antara mereka meninggalkan kewajiban memberi nafkah ekonomi kepada keluarganya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pengikut tabligh siap untuk menjadi anggota jamaah tabligh apabila ekonomi mereka sudah mapan dan sudah tercukupi. Persepsi masyarakat memandang bahwa seseorang yang ekonominya belum mapan, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap ketika masuk menjadi jamaah tabligh, maka kehidupan ekonominya menjadi berantakan.<sup>11</sup> Olehnya itu berdasarkan hal tersebut tentunya perlu ada gambaran persepsi jamaah Tabligh

---

<sup>9</sup>Nadhar M. Ishaq Shabah, *Khuruj fī Sabilillah* (Bandung: Pustaka Billah, 2001), 13.

<sup>10</sup>A. Bakir Ichsan, “Beragama secara kultural dan Struktural” dalam M. Quraish Shihab, *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 116.

<sup>11</sup>Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019; 195-196.

terkait eksistensi harta dalam pelaksanaan jihad dakwahnya, khususnya jamaah tabligh di Gorontalo.

## B. Kedudukan Harta dalam Persepsi Jamaah Tabligh Gorontalo

Jamaah tabligh dibentuk pada tahun 1920 M didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas. Dia dilahirkan pada tahun 1303 H/1886 M di sebuah desa bernama Kandhla terletak di wilayah Muzhafar Nagar kawasan Uttarpradesh India. Ia anak kedua dari dua bersaudara, kakaknya bernama Muhammad Zakariya (w. 1314 H). Ayahnya bernama Muhammad ismail (w 1315 H/1898) seorang ulama dan tokoh sufi terkemuka dan ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Silsilahnya sampai kepada Abu Bakar ash-Shiddiq.( Abu Hasan Ali al-Nadwi, 1990).<sup>12</sup>

Keprihatinannya terhadap dunia pendidikan begitu tinggi serta kegelisahannya melihat bangunan madrasah "Kasyuful Ulum" yang pernah dibangun dan dikembangkan ayahnya berada dalam kondisi bangunan yang rusak parah akibat tidak terawat. Pada tahun 1337 ditengah-tengah sibuk mengurus dan mengajar pada madrasahny Maulana Muhammad Ilyas melakukan perjalanan dalam rangka kunjungan ke Mewat sebuah wilayah yang terletak di Guragon selatan Delhi. Sesampainya di Mewat, ia menyaksikan masyarakat muslim Mewat yang mempraktekkan agama Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yaitu dengan mencampuradukkan ajaran Islam dengan adat Hindu. Misalnya memohon kepada Dewa Brahmana untuk menentukan tanggal perkawinan mereka, mencampuradukkan hari besar Islam dengan hari besar Hindu, merayakan upacara kesucian Hindu seperti *Janam, Desehra* dan *Diwali*.<sup>13</sup>

Menurut Ghulam Musthafa Hasan, masyarakat mewat yang mayoritas beragama Islam telah kehilangan pegangan dan jauh dari tuntunan Al-Quran, tingkah

---

<sup>12</sup>Abul Hasan An-Nadwi, Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), 53.

<sup>13</sup>Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 147.

laku mereka seperti orang jahiliyah, terjadinya dekadensi moral dan pendangkalan aqidah sehingga menyebabkan kebodohan dan kemiskinan dan berpegang pada ajaran serta adat istiadat Hindu.<sup>14</sup>

Alasan di atas merupakan latar belakang keinginannya untuk memperbaiki dan mengembalikan masyarakat Mewat kepada ajaran islam. Usaha memperbaiki kondisi tersebut dengan jalan membentuk jamaah berasal dari Mewat yang telah kembali kepada ajaran Islam. Pembentukan jamaah ini dilatarbelakangi oleh penafsiran Maulana Ilyas terhadap surat Ali Imran: 104 yang menyatakan bahwa penciptaan Allah swt atas manusia yang berasal dari umat yang terbaik dan terpilih bertugas memperbaiki manusia dan ini adalah tanggung jawab setiap individu muslim. Pendirian jamaah inilah cikal bakal berdirinya *Jamaat Tabligh*.<sup>15</sup>

Mendiskusikan tentang agama, maka segala aspek seyogyanya dimunculkan untuk memahami agama secara komprehensif. Tersebut salah satunya yaitu upaya memahami eksistensi harta sebagai media untuk melengkapi keberagaman seseorang. Harta dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepuasan dalam menyikapi dunia dan menata kehidupan akhirat. kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas : Pertama, memiliki unsur nilai ekonomis. Kedua, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan “urf (kebiasaan/ adat) yang berlaku di tengah masyarakat. As-Suyuti berpendapat bahwa istilah maal hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya.

Tempat bergantungnya status *al-mal* terletak pada nilai ekonomis (*al-gimah*) suatu barang berdasarkan *urf*. Besar kecilnya *al-gimah* dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat menjadi patokan dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh*, 53.

menetapkan nilai ekonomis suatu barang sehingga manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta.

Dengan adanya persaingan ekonomi menggiring manusia untuk selalu tampil ke depan memperebutkan penguasaan materi untuk meraih yang diinginkan. Kecenderungan ini memicu timbulnya persaingan yang mengarah kepada terbukanya jurang pemisah antara yang kaya (dalam hal ini berhasil meraih gemerlapnya dunia) dengan kaum miskin yang sangat susah untuk mengelola kehidupan dunia.

Kemiskinan muncul dimana-mana dalam berbagai bentuk rupa. Terkadang menyelimuti dunia ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya sampai kepada kemiskinan iman/keyakinan. Dengan melihat fenomena tersebut terlahirlah pemikiran dan tindakan yang dicetuskan oleh kaum yang merasa dirinya peka dan peduli dengan sesama untuk saling mengisi dan mengingatkan akan pentingnya mengelola kehidupan baik dunia maupun menyongsong kehidupan tenkutnya di alam yang lain.

Salah satu aspek yang mendasar dalam ranah kehidupan kumurutas tabligh ini adalah adanya sikap kepedulian terhadap sesama kemudian mengerahkan segala potensi termasuk dana untuk berempati. Hal ini bagi penulis menarik untuk dikaji karena di era individualis dan serba kompetitif ini masih dijumpai adanya komunitas atau kelompok manusia yang kepingin mendermakan segala potensi yang dimilikinya untuk berbagi kepada sesame, terutama dalam hal penguatan terhadap nilai-nilai spiritual.

Kedermawanan yang dimiliki sebagai wujud dari pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin sesuai yang dikehendaki oleh syariat. Di samping itu, kesadaran untuk mengopumalkan fungsi harta diselenggarakan bukan hanya atas nama kemanusiaan, akan tetapi lebih dalam dari itu berkenaan dengan kesadaran teologis. Bahkan dalam Alquran ada ancaman bahwa mereka yang melalaikan zakat akan dimasukkan dalam kategori sebagai musyrik. Sebuah dosa yang tidak terampun dalam Islam. Untuk itu, zakat harus dihitung dan dikelola dengan baik

sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh koridor ekonomi yang berbasis syariah Islam.

Pada tingkat doktrinal, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi, Islam sangat menganjurkan kedermawanan dalam pelbagai bentuknya bahkan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini, senyum kepada sesama dapat disebut sebagai salah satu bentuk kedermawanan.<sup>16</sup>

Relevansinya dengan semangat berderma demi menimbulkan kepekaan terhadap sesama, komunitas tabligh tampil dengan wajah tersendiri. Hal ini disebabkan karena fenomena yang muncul di tengah-tengah mereka bahwa kendati penghasilan dan profesi mereka terkadang ada yang terbilang rendah tetapi tetap muncul sikap kedermawanan untuk saling membantu dalam bentuk pengerahan dana untuk menjumpai sesama. Di samping kekuatan menjumpai sesama dengan pengerahan dana dari hasil kerja keras individu, terkadang juga kekuatan berderma diwujudkan dalam bentuk patungan dana untuk melangsungkan kegiatan pertemuan yang terbilang besar dan mesti membutuhkan dana yang lumayan banyak. Disetiap momen ijtima (pertemuan) pemenuhan kebutuhan pokok dapat terselesaikan seperti makan dan minum bahkan sampai tiga hari dengan jumlah peserta yang hadir ribuan, puluhan ribu bahkan sampai jutaan. Patungan untuk menyukseskan kegiatan ijtima dikelola dengan cara setiap *halaqah* (sejenis ranting/kecamatan dalam organisasi) bertanggung jawab untuk mengirim bahan pokok berupa bahan makanan atau keperluan yang lain, sehingga dengan mudah terkumpul semua jenis kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan.

Salah satu keunikan jamaah tabligh adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau sekretariat tertentu. Pertemuan atau musyawarah dilakukan di masjid-masjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah

---

<sup>16</sup>Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, 56.

tempat dimana mereka sering berkumpul tersebut. Dalam jamaah tabligh dikenal istilah *markaz*, *halqah* dan *mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan markaz Indonesia dan markaz daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah *halqah* itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahalla* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di masjid-masjid yang ada di setiap dusun atau desa

Untuk kawasan Indonesia bagian timur, salah satu wilayah yang telah tersentuh dengan gerakan ini yaitu Gorontalo dan saat ini markaz berada di lokasi Siendeng. Setiap malam Selasa dan Jumat (malam Markaz) dihadiri oleh ratusan orang untuk mengikuti beberapa program rutin yang sengaja didesain dan mengikuti petunjuk atau arahan dari ulama yang ada di India. Mereka dengan *tawajuh* mengikuti program dan siap untuk dilibatkan dalam usaha dakwah.<sup>17</sup> Inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis bahwasanya dalam kehidupan beragama telah ada suatu komunitas yang cukup berbeda dengan kelompok Islam yang lain atau pada umumnya. Dalam tulisan ini diharapkan dapat terkuak hal urgen yang bertalian erat pemanfaatan harta dalam Islam yang diyakini oleh jamaah tabligh.

Untuk dapat memahami bagaimana pemanfaatan harta yang diinginkan oleh jamaah tabligh, selayaknya diungkapkan lebih awal mengenai sekelumit tentang harta berikut ini:

#### 1. Sekelumit tentang Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berarti condong, cenderung dan miring. dalam al-Muhith, dijelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr

---

<sup>17</sup>Jamaah tabligh dalam berdakwah turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan. Mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadits Nabi Muhammad saw., sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang di atas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi. Lihat Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh I (Sejarah dan Perkembangannya)," *Jurnal El-Afkar: Jurnal Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 6. No. 1, Januari-Juni 2017; 4.

mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>18</sup> Juga terdapat penjelasan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan, terutama menyangkut yang nyata, tidak termasuk di dalamnya pemilikan manfaat-manfaat. Dengan demikian harta adalah segala sesuatu yg dimiliki seseorang, berwujud nyata dan dapat dimanfaatkan baik berupa benda maupun jasa. Karenanya segala bentuk harta yang dapat digunakan untuk menegakkan Islam dapat dikeluarkan dan dipergunakan dalam *jihad fi sabilillah*.

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta adalah alat pemuas sementara dalam syariah, harta adalah *wasilah* (perantara) untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi harta, fungsi dan eksistensi harta.<sup>19</sup>

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Alquran, yaitu dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala yang ada dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya, diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.

---

<sup>18</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Jil. 1 (Beirut-Libanon: Musssasar ar-Risalah, 1973), 35.

<sup>19</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 18.

- b. Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirut.
- c. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

## 2. Pemanfaatan Harta menurut Jamaah Tabligh

Komunitas tabligh menganggap bahwa mengelola harta adalah bagian dari jihad. Jihad harta merupakan satu di antara wujud jihad yang ditekankan oleh Allah Swt. di dalam Alquran. Masa Rasulullah jihad harta ini menjadi amalan dominan kaum Muslimin kala itu. Muslim yang melakukan jihad harta dan jiwa Allah Swt menegaskan sebagai Muslim yang sesungguhnya. Hukum jihad harta adalah wajib, sama seperti kewajiban berjihad dengan nyawa karena jihad kedua tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa jihad pertama. Jihad dengan harta merupakan persoalan yang berdiri sendiri dan tidak dapat digugurkan oleh jihad dengan nyawa, karena kedua jihad tersebut merupakan *taklif* (ketetapan hukum) yang setara. Ancaman Allah terhadap Muslim yang enggan mengamalkan perintah jihad harta sungguh tidak main-main.<sup>20</sup>

Di antara macam-macam jihad tersebut, jihad dengan harta merupakan bagian vital dari jihad-jihad yang lain, karena jihad yang tidak didukung oleh kekuatan dana yang memadai akan mengalami kegagalan. Nawwaf Takruri mendefinisikan jihad harta memiliki dengan dua pengertian:

- a. Pengertian umum jihad harta adalah mendermakan harta dalam segala aspek kebaikan yang mengantarkan dekat dengan Allah dan untuk mencapai keridhaanNya seperti meningkatkan kepekaan kepada fakir miskin, membangun

---

<sup>20</sup>Rofiah dan Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan," 194.

masjid dan lembaga sosial lainnya. Intinya adalah setiap mendermakan harta yang manfaatnya dapat dirasakan sebagian kaum muslimin atau perseorangan.

- b. Pengertian khusus jihad harta adalah menyumbangkan harta untuk mendukung bidang-bidang yang terkait dengan jihad militer untuk mempertahankan agama dan hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Harta yang diberikan Allah pada prinsipnya adalah amanah dan akan menjadi beban berat untuk kehidupan setelah dunia jika tidak dikelola sesuai dengan maksud Allah mengamanahkan harta tersebut. Semakin banyak harta maka semakin sulit untuk mempertanggungjawabkan di kemudian hari dan semakin panjang perjalanan untuk meraih kesuksesan akhirat. Menjadi doktrin dalam kehidupan tabligh bahwa harta hendaknya diprioritaskan untuk pengembangan agama lewat dakwah jumpa umat. Menurutny, kehidupan yang sukses dalam memaknai fungsi harta telah dicontohkan oleh generasi para sahabat Nabi yang kecenderungannya mengesampingkan perolehan harta secara maksimal dan berlebihan demi untuk mengembangkan usaha dakwah. Untuk dapat sukses dalam kehidupan ini maka teladannya harus merujuk kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya.

Jihad harta yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini menimbulkan kesan negatif di kalangan masyarakat umum. Banyak masyarakat yang berpendapat jihad harta yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini akan berdampak kepada menurunnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Selama *khunūj*, mereka tidak diperbolehkan pulang ke rumah, sehingga disinyalir banyak diantara mereka meninggalkan kewajiban memberi nafkah ekonomi kepada keluarganya. Banyak masyarakat yang mengatakan, bahwa mereka siap untuk menjadi anggota jamaah tabligh apabila ekonomi mereka sudah mapan dan sudah tercukupi. Persepsi masyarakat memandang bahwa seseorang yang ekonominya belum mapan (belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap) ketika masuk menjadi jamaah tabligh, maka kehidupan ekonominya menjadi

---

<sup>21</sup>Nawwaf Takruri, *Kecajaiban Jihad Harta* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2011), 67.

berantakan. Kondisi inilah yang menjadi perhatian besar bagi komunitas tabligh untuk merubah anggapan masyarakat yang keliru itu.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sesuatu dinamakan harta manakala ia boleh dimiliki dan dimanfaatkan. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-daruriah al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri ke atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22</sup>

Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Seorang Muslim diperintahkan untuk mencari nafkah dan menghasilkan harta dengan berjuang sekuat tenaga. Tangan yang memberikan bantuan, dalam pandangan Islam jauh lebih baik dari tangan yang menerima kucuran bantuan sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah hadith Rasulullah saw yang maknanya bahwa dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw., bersabda tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.” (HR. al-Bukhari).<sup>23</sup>

Ada beberapa pola hidup kaitannya dengan pemanfaatan harta menurut jamaah tabligh sebagai salah satu dari pemenuhan lima keperluan pokok tersebut, di antaranya:

a. Harta Digunakan untuk *Khuruj fi Sabilillah*

*Khuruj fi sabilillah* diartikan keluar di jalan Allah sebagai upaya untuk menyisihkan waktu untuk berdakwah dengan meninggalkan sanak keluarga demi menjumpai umat. Tujuan utamanya dari kegiatan ini adalah membentuk iman dalam diri, sebab menurut komunitas tabligh, iman akan wujud dalam diri seseorang manakala fasilitas dunia yang selama ini *memback up* kehidupannya diputus untuk

---

<sup>22</sup>Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jil. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8.

<sup>23</sup>Maktabah al-Samilah: Sahih al-Bukhari, Juz 18, 64 yang dikutip dari Rizal, “Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teori),” *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015; 100.

sementara waktu. Keterikatan dengan dunia dan terlalu dominannya pengaruh dunia dalam hati menggiring manusia alergi untuk memasukkan agama dalam segala ranah kehidupannya sehingga hati nihil dengan nuansa akhirat, segalanya hanya berdimensi dunia.

Metode *khuruj* persepsi komunitas tabligh adalah sarana untuk memahami kepribadian masing-masing individu, baik itu jamaah yang sedang bergerak melakukan kunjungan dakwah ataupun keluarga yang sementara ditinggal suaminya berdakwah. Suasana perpisahan beberapa saat (3 hari, 40 hari dan 4 bulan) menjadi latihan menghadapi hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Disamping itu, sekaligus latihan untuk menyambut perpisahan yang hakiki berupa kematian.

Bagi jamaah tabligh, dakwah yang dilakukan dengan *khurūj* merupakan salah satu bentuk dari jihad harta, karena di dalam *khurūj* para pendakwah telah mempergunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah sebagaimana penuturan Ilyas sebagai penanggungjawab jamaah Tuna Rungu di Gorontalo bahwa jihad harta kan banyak macamnya seperti menyumbangkan harta untuk mendukung aksi militer, memberi tunjangan ekonomi bagi keluarga dan segala bentuk sumbangan untuk membangun kekuatan kaum Muslimin guna bertahan hidup. Jadi, seperti sedekah, infaq itu sudah bisa dianggap sebagai jihad harta. Itu adalah contoh termudah yang bisa dilakukan semua orang. Kalau di dalam Jamaah Tabligh kan ada istilah khuruj yang dalam pelaksanaannya dibiayai sendiri, itu juga bisa dikatakan jihad harta karena kita mempergunakan harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah juga.<sup>24</sup>

Ketika *khuruj*, nominal dana yang disiapkan untuk melakukan perjalanan dakwah disesuaikan dengan masa dan lokasi yang dituju untuk berdakwah. Biasanya untuk menentukan tempat yang dituju berdasarkan kesiapan dana dari masing-masing jamaah. Hal ini dilakukan secara detail agar menghindari terjadinya jamaah yang terluntah luntah di kampung orang. Seleksi yang ketat dilakukan oleh amir atau yang

---

<sup>24</sup>Ilyas, Penanggungjawab Jamaah Tabligh Tuna Rungu, *Wawancara*, di Masjid Al Arief Kota Tengah, tanggal 11 Oktober 2019.

diserahi tugas sebagai tim *tafakut*<sup>25</sup> (penyeleksi tentang kondisi jamaah), baik itu kesehatan, kondisi keluarga yang ditinggal, pekerjaan dan keuangan yang disiapkan untuk dibawah dalam melakukan *khuruj*.

Seorang jamaah yang hendak *khuruj* dalam masa waktu 3 hari, 40 hari atau 4 bulan akan *ditafaqud* dengan benar. Salah satu hal yang mesti dipersiapkan adalah berkenaan dengan biaya hidup dan perjalanan ketika khuruj dan biaya untuk keluarga yang ditinggal. Istilah tafaqud ini memiliki arti persiapan seorang jamaah yang hendak *khuruj* baik berupa bekal perjalanan, kondisi kesehatan, izin cuti pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan keluarga yang ditinggal seperti uang belanja dan permasalahan-permasalahan keluarga lainnya. Biaya ini mesti dipersiapkan sendiri artinya dari uang saku sendiri. Biasanya biaya untuk khuruj 3 hari, seseorang membawa uang Rp. 50.000,- sampai 100.000 untuk makan selama tiga hari dan ditambah lagi biaya transport dan uang untuk keluarga yang ditinggal. Bila ditotal bisa mencapai Rp. 200.000,-. Bila keluar selama 40 hari biasanya dana yang dibawa mencapai Rp. 1.000.000,- sampai 1.500.000,- untuk yang dibawa dan yang ditinggal untuk keluarga mencapai Rp. 1.500.000,-. Ini bila keluarnya tidak sampai keluar Provinsi, bila keluar Provinsi seperti ke Jakarta atau ke Pulau Jawa tentunya uang yang dibawa lebih dari Rp. 1.000.000,-. Biaya *khuruj* akan lebih besar lagi bila seorang Jamaah keluar selama 4 bulan atau sampai keluar Negeri. Muh. Ilyas menceritakan ketika *khuruj* ke India dan Bangladesh pada tahun 2010, uang yang dibawanya sebanyak Rp. 8.000.000,- selama 4 bulan di kedua Negara tersebut. Biaya tersebut diluar dari pengurusan visa dan passport.

Perjalanan hidup komunitas jamaah tabligh ini telah diatur bahwa setiap waktu yang diberikan oleh Allah hendaknya disisihkan secara khusus untuk agama, tidak serta merta hanya mengejar dunia. Bekerja yang sebenarnya adalah mengutamakan

---

<sup>25</sup>Sekelompok jamaah yang sengaja dibentuk dari hasil musyawarah untuk menyeleksi calon jamaah yang akan melakukan perjalanan dakwah. Tim ini akan mendata hal ikhwal rombongan yang akan bergerak baik dari segi finansial, kondisi keluarga, hutang piutang dan pekerjaan yang akan ditinggalkan.

kepentingan akhirat dan menjadikan dunia hanya sebagai sarana atau wasilah untuk sukses di masa yang akan datang. Arahan dari *masyaikh*<sup>26</sup> yang telah menjadi doktrin dalam kehidupan mereka yaitu dalam sebulan disisihkan 3 hari, 40 hari selama setahun dan 4 bulan seumur hidup. Mekanisme *khuruj* adalah menjumpai umat *door to door* atau *face to face* untuk membentuk dan melestarikan kembali usaha dakwah yang telah dicontohkan oleh Nabi bersama dengan para sahabatnya." Dalam perjalanannya jumpa umat maka tidak akan mungkin terlepas dari pengerahan dana untuk kebutuhan hidup selama keluar *fi sabilillah*. Setiap anggota jamaah diwajibkan mempersiapkan bekal berupa dana yang secukupnya untuk digunakan selama masa waktu yang ditentukan. Rombongan dakwah yang dikirim dan dihantar ke seluruh tempat mulai tingkat perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa baik dalam negeri maupun luar negeri membawa fasilitas yang seadanya demi menunjang hidupnya selama melakukan aktivitas dakwah.

b. Harta untuk Berbagi ke Sesama

Menurut jamaah tabligh, pada masa dimana tidak ada lagi peperangan, jihad harta menjadi salah satu bentuk jihad yang diutamakan mengingat masih banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia yang hidup serba kekurangan. Jihad harta mampu menjadi solusi untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang belum terselesaikan tersebut. Adapun untuk melakukan jihad harta ini tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya atau berkecukupan, akan tetapi semampu yang dapat dikeluarkan mereka untuk berjuang di jalan Allah, baik melalui perjalanan khurūj atau sementara mukim di tempat.<sup>27</sup>

Tindakan untuk dapat berbagi dan merasakan penderitaan orang lain sebagai wujud dari eksistensi makhluk sosial. Upaya untuk berderma sebagai bentuk

---

<sup>26</sup>Ibnu Radwan Siddik, "Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jama'ah Tabligh Halaqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019; 112.

<sup>27</sup>Diskusi dengan beberapa anggota jamaah tabligh di Markas Siendeng, 7 Oktober 2019.

kepedulian kepada orang lain menjadi prioritas untuk membangkitkan pengaruh positif sekaligus sebagai ekspresi tindakan sosial yang sering diungkapkan oleh Max Weber.<sup>28</sup>

Biasanya, ada jamaah dari luar Gorontalo atau bahkan dari luar negeri yang *khuruj* di masjid-masjid yang tersebar di wilayah Gorontalo, maka kedermawanan jamaah tabligh akan segera muncul. Mereka berusaha untuk melayani tamu dengan baik, yaitu mengupayakan untuk membantu kebutuhan pokok selama berada di masjid, misalnya memberi lauk pauk, memfasilitasi mencuci pakaian dan lainnya. Sebenarnya, jamaah yang datang tersebut membawa biaya sendiri untuk pengadaan makan dan minum mereka tetapi terkadang sebagai wujud dari memuliakan tamu yang datang di mahalla (masjid), maka beberapa orang jamaah tabligh yang tinggal di sekitar masjid tersebut bergantian memberikan pelayanan (khidmat) berupa makanan dan minuman yang biayanya ditanggung sendiri oleh jamaah tempatan. Selama tiga hari, untuk makan pagi, siang dan malam jamaah yang biasanya berkisar 8 sampai 12 orang ditanggung secara bergiliran oleh jamaah tempatan. Biaya akan lebih besar lagi bila yang datang adalah jamaah yang berasal dari luar negeri, seperti India dan Bangladesh. Biasanya dana untuk transport dan makan mereka dimusyawarahkan di *halaqah* masing-masing dan ditanggung bersama oleh semua jamaah.

Fenomena berbagi sesama komunitas tabligh tercipta juga ketika diantara mereka ada yang sementara melakukan perjalanan dakwah. Keluarga yang ditinggalkan akan dipantau oleh *halaqah* untuk dipenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya menyangkut pembayaran listrik rumahnya, kebutuhan makan sehari-hari bahkan sampai kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan ketika suami masih berada pada masa *khuruj*. Mekanisme penanganannya adalah masing-masing jamaah yang sedang

---

<sup>28</sup>Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu: (1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata; (2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya; (3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun; (4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan (5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Lihat George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 132.

muqim atau tidak sementara melakukan perjalanan dakwah didudukkan pada musyawarah dan dimintai kesediaan untuk berbagi. Ketika musyawarah dilaksanakan, maka jamaah merasa terpanggil untuk mengumpulkan dana dan kebutuhan yang akan diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk berdakwah. Dimusyawarahkan keluarga siapa yang akan diutus untuk menyerahkan bantuan, biasanya 2 sampai 3 pasang (suami dan Istri), kemudian para istrilah yang akan menyerahkan langsung sumbangan tersebut.

Sikap empati untuk menyelesaikan hajat keluarga yang ditinggalkan suaminya khuruj begitu tinggi dan terorganisir dengan baik. Sistemnya terkadang mengunjungi baik itu sekali dalam sepekan, atau 2 kali dalam sebulan sampai masa akhir dalam perjalanan khuruj suaminya, untuk program 40 hari atau 4 bulan perjalanan dakwah.

d. Harta yang Diperuntukkan untuk Pertemuan Akbar

Setiap tahun jamaah tabligh biasanya mengadakan pertemuan seluruh umat Islam yang disebut *Jord*, dimana dalam pertemuan tersebut akan diadakan kegiatan mendengarkan laporan dakwah masing-masing daerah, ceramah agama (*bayan*) dan pengeluaran jamaah. Biasanya *Jord* ini dilaksanakan selama dua hari. *Jord* dilaksanakan baik pada tingkat kabupaten (kawasan), Provinsi dan Nasional. Dana *Jord* bersumber dari keikhlasan seluruh anggota jama'ah dan donatur yang tidak terikat. Untuk *Jord* kawasan, misalnya di tingkat Kabupaten yang ada di Gorontalo, biaya yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk biaya makan minum semua jamaah tabligh yang datang, sewa fasilitas tenda, *soundsystem* dan sarana atau pra sarana lainnya yang mendukung acara. Di akhir acara *jord* akan dilepas sejumlah jamaah tabligh yang *khuruj* ke berbagai daerah, baik di dalam propinsi atau luar propinsi atau ke luar negeri.

Pada pertemuan akbar ini dengan mudah terkumpul kebutuhan yang akan dipenuhi demi terselenggaranya kegiatan. Bagi mereka jamaah yang tinggal dipesisir pantai dan hidup sebagai nelayan, maka mereka mendermakan ikan atau hasil

tangkapan lautnya. Demikian pula yang petani, mereka mengumpulkan hasil pertanian berupa beras atau hasil kebun lainnya secara berkelompok untuk dikelola secara bersama. Bagi yang hidup sebagai pedagang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasanya hanya patungan dana untuk melengkapi kebutuhan yang tersisa di luar dari lauk pauk dan beras.

e. Zakat dan Dana Sosial Lainnya

Sebagian anggota jamaah tabligh membayar zakat fitrah dan zakat *māl*-nya ke Badan Amil Zakat yang ada di mahala (masjid) masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan, kadang ada juga sebagian anggota jamaah yang membayarkan zakatnya kepada anggota jama'ah yang lain yang sangat membutuhkan atau kepada keluarga yang sedang ditinggal dakwah *fi sabilillah* oleh kepala rumah tangganya. Perintah untuk mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib sesuai dengan kriteria fiqh, dilaksanakan dengan baik bahkan terkadang mereka menghitung lebih dari nishab yang mesti dikeluarkan. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Anas Zubaer sebagai salah seorang penanggung jawab Markaz Siendeng Gorontalo bahwa zakat yang dikeluarkan sudah bukan lagi 2,5% tapi bisa saja mencapai 5% sampai 10%.

Dana sosial lainnya dalam tradisi jamaah tabligh yang juga membudaya dikalangan mereka dikenal istilah bentang saprah. Ketika ada anggota jamaah yang mendapat kemalangan atau membutuhkan dana untuk mengobati keluarga yang sakit, biasanya diselesaikan dengan metode bentang saprah ini. Bentang saprah adalah metode pengumpulan uang infaq dengan meletakkan kain (saprah) di tengah-tengah perkumpulan, lalu tiap-tiap anggota jamaah memberikan sumbangannya di bawah kain tersebut. Setiap anggota jamaah lain tidak mengetahui jumlah atau besaran uang yang diberikan. Lalu uang yang ada di bawah saprah tersebut semuanya dikumpulkan dan diberikan kepada anggota jamaah yang membutuhkan tadi.

Di kalangan jamaah tabligh tertanam kuat sifat memuliakan sesama muslim (*ikramul muslimin*), dimana acap kali mereka saling bahu membahu dalam menolong

kawan-kawan dakwahnya baik dalam hal menjalankan aktivitas dakwah, juga dalam hal urusan keduniaan. Dalam jamaah tabligh ada juga usaha dakwah dikalangan perempuan atau yang diistilahkan dengan *masturah*,<sup>29</sup> yakni usaha dakwah di kalangan isteri, ibu dan anak-anak perempuan anggota jamaah. Salah satu usaha dakwah *masturah* adalah dengan mengajak isteri *khuruj* ke luar kampung juga dalam tempo 3 hari, 10 hari, 15 hari atau 2 bulan. Ketika suami isteri keluar, maka anak-anak mereka akan dititipkan dan diasuh oleh anggota jamaah lainnya sehingga mereka keluar akan merasa nyaman dan bisa fokus sebab anak-anak mereka ada yang mengurus. Mengurus anak orang lain dalam tempo tertentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, bahkan terkadang bayi yang dititip masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI).

Salah seorang responden menceritakan bahwa ia dan isterinya pernah dititipi seorang anak perempuan yang masih bayi, butuh ASI. Alhamdulillah, kebetulan isteri responden juga lagi menyusui salah seorang anaknya. Bayi yang dititipkan itu pun disusukan oleh isteri sendiri. Keluarga ini juga menyadari bahwa tindakan ini juga akan berakibat hukum, yakni akan menjadi ayah susu dan ibu susu (*radha'ah*).<sup>30</sup>

#### f. Kehidupan Zuhud Mewarnai Komunitas Tabligh

Rujukan utama dalam melakoni kehidupan ini menurut tabligh adalah generasi yang sudah dinyatakan berhasil dan sukses di dunia dan diakhirat, yaitu generasi sahabat Rasulullah. Dimensi kehidupan yang lebih menonjol adalah tidak terjerembab pada sikap materialistis dan hedonis sehingga yang dikehendaki adalah setiap anggota jamaah dapat hidup dengan pola zuhud sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat

---

<sup>29</sup>Program *masturah* ini khusus didesain untuk khuruj berpasangan (suami dan istri) dengan mekanisme tersendiri dan seleksi yang super ketat. Pengeluaran rombongan biasanya 5 sampai 7 pasang. Mereka dikhususkan tinggal dan berdakwah dirumah dari salah seorang jamaah yang telah ditunjuk sebagai hasil musyawarah. Jadi laki-laki melakukan kerja dakwah di masjid, kaum ibu fokus di rumah belajar berkhidmat kepada tuan rumah dan tamu yang hadir dalam pertemuan itu. Hasil pengamatan penulis dari berbagai kegiatan *masturah* beberapa tempat di Gorontalo.

<sup>30</sup>Ismail, Jamaah Tabligh, *Wawancara*, di RS. Aloui Saboe Gorontalo, 12 Agustus 2019. Dia sendiri pernah menitipkan anaknya untuk diperlihara selama masa melakukan khuruj baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Rasulullah.<sup>31</sup> Keperluan dalam rumah tangga disederhanakan dalam batas-batas kewajaran dan mengutamakan saving (tabungan) untuk digunakan khuruj. Alokasi dana bagi yang sudah berumah tangga, setelah terhimpun dana dari hasil pekerjaan berbagai profesi jamaah maka dibagi dua, separoh untuk dibawa khuruj dan bagian lainnya diberikan kepada keluarga yang ditinggal.

Terdapatnya fenomena kehidupan tabligh yang tadinya telah memiliki harta yang berlebih, tetapi setelah terjun usaha dakwah ini maka lambat laun hartanya tersebut terkuras digunakan untuk menopang aktivitas dakwah, baik digunakan untuk diri sendiri dalam bentuk keluar di jalan Allah maupun membantu sesama” dan kegiatan ijtima” yang dananya bersumber dari patungan dari setiap pemilik dana yang siap bersedekah. Penghasilan yang diperoleh setelah diakumulasi , baik itu pekanan, bulanan maupun tahunan, maka sepertiga disisihkan untuk biaya menopang harta.

g. Sangat Peduli dengan Perbuatan yang Tidak Mubadzir kepada Harta karena Islam Mengajarkan Bersifat Sederhana

Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan. Filosofi ini memformat paradigma berpikir mereka sehingga segalanya akan bernilai guna pemanfaatan hartanya. Belanja kebutuhan pokok berupa makanan yang akan disajikan pada masa melakukan perjalanan dakwah dikelola dengan seefisien mungkin dan dilakukan audit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada amir rombongan terhadap dana yang digunakan oleh jamaah. Sikap untuk membelanjakan dana kolektif untuk mereka pakai hidup selama gerak dakwah tercermin dalam sikap yang serba bernilai guna, tidak ada pembelanjaan yang sifatnya mubadzir karena setiap hari di saat musyawarah pagi akan dilakukan permintaan laporan petugas yang diberi amanah mengelola keuangan harian untuk membelanjakan kebutuhan makanan.

Sebagaimana seorang muslim dilarang memperoleh harta dengan cara haram, maka dalam membelanjakannya pun dilarang dengan cara yang haram. Ia tidak

---

<sup>31</sup>Bustamil, Penanggungjawab Markaz Tabligh di Siendeng Gorontalo, *Wawancara* di Siendeng, tanggal 20 Oktober 2019.

dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf harta majikannya (Allah). Norma istikhlaf adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Adanya norma ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran istikhlaf adalah bahwa Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dan sebagainya, baik benda hidup ataupun mati, yang berpikir ataupun tidak berpikir, manusia atau nonmanusia, benda yang terlihat ataupun tidak terlihat.

### C. Kesimpulan

Perolehan harta dalam Islam telah diatur secara rinci dan rigid. Dua hal yang harus dimanaj dengan baik yaitu dari segi perolehan dan pemanfaatan. Keduanya berkonsekuensi dunia dan akhirat dalam pengelolaannya. Harta yang ideal akan mengantarkan sukses dan bahagia dalam kehidupan, baik secara individu maupun berkeluarga. Komunitas tabligh adalah sekelompok organisasi yang mengatasnamakan gerakan iman dengan berdakwah menjumpai sesama manusia. Dalam melakukan aktivitas dakwah mereka melakukan kerja yang berimplikasi pada perpisahan keluarga, baik itu suami dengan istri maupun antara kepala keluarga dengan keluarga secara umum. Dalam melakukan kunjungan dakwah itu, haruslah mempersiapkan dana semaksimal mungkin agar tidak terluntah luntah ketika berada di kampung orang. Setiap anggota jamaah tabligh *dibrifing* dengan baik oleh tim khusus (*tafakud*) agar dapat memenuhi standar operasional untuk melakukan perjalanan dakwah.

Sikap berderma diarahkan untuk selalu dikedepankan baik kepada keluarga sendiri maupun kepada keluarga yang lain, khusus bagi mereka ditinggal suaminya berdakwah. Aktivitas dalam dakwah (3 hari, 40 hari dan 4 bulan) membutuhkan pengorbanan yang berat disamping terjadinya perpisahan yang terbilang lama; khusus 40 hari dan 4 bulan, juga ujian yang berat dalam hal finansial keluarga. Muara yang

ingin dicapai dalam *khuruj* adalah membiasakan hidup secara mandiri sehingga sifat ketergantungan kepada pasangan hidup akan mudah dikendalikan dan pengelolaan harta secara efisien dan bernilai guna dunia dan akhirat.

### Daftar Pustaka

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*. Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1999.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Hasanah, Uswatun. "Jama'ah Tabligh I (Sejarah dan Perkembangannya)," *Jurnal El-Afkar: Jurnal Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 6. No. 1, Januari-Juni 2017.
- Al-Kandhalawi, Maulana Muhammad Zakariya. *Keutamaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2003.
- Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
- Mahfudz, K.H. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- An-Nadwi, Abul Hasan. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah*. Bandung: Al Hasyimiy, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, Jilid 1. Beirut-Libanon: Musssasar ar-Risalah, 1973.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Rizal. "Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teori)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015.

- Rofiah, Khusniati, dan Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019.
- Shabah, Nadhar M. Ishaq. *Khuruj fi Sabilillah*. Bandung: Pustaka Billah, 2001.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973,
- Shihab, M. Quraish. *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Siddik, Ibnu Radwan. “Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jama’ah Tabligh Halaqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Takruri, Nawwaf. *Keajaiban Jihad Harta*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2011.